

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di bab IV, maka penulis memberikan kesimpulan dari judul di atas.

1. Peran Polresta Medan dalam melakukan pemberantasan tindak Kekerasan dan Premanisme, dapat dilihat dari seringnya pihak kepolisian Polresta Medan melakukan razia di terminal/stasiun bus, mengadakan pemberantasan premanisme di pusat pasar, melakukan pemberantasan premanisme di pertokoan, melakukan pemberantasan di jalan raya, memberantas premanisme di perhotelan. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pengangguran akan menjadikan tumbuh kembangnya tindak kekerasan dan premanisme di tengah-tengah masyarakat. Katagori preman yang sering beraksi di wilayah hukum Polresta Medan adalah preman tingkat bawah dan para preman ini sering melakukan aksi pemerasan terhadap supir angkutan perkotaan dan angkutan lintas provinsi. Buruknya fasilitas umum dan tranfortasi umum merupakan tempat tumbuh berkembangnya premanisme.
2. Hambatan yang dihadapi petugas Kepolisian Polresta Medan dalam memberantas tindak kekerasan dan premanisme karena terkadang turut campurnya penguasa setempat dan kurangnya dukungan dari masyarakat menjadi faktor utama yang di hadapi pihak kepolisian. Dukungan dari masyarakat sangat di butuhkan oleh pihak kepolisian dalam melakukan

pemberantasan terhadap premanisme, guna mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para premanisme.

3. Usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Medan dalam memberantas para premanisme adalah dengan cara mengadakan razia dan berpatroli terhadap para premanisme di tempat-tempat yang dianggap rawan seperti di pusat pasar, jalan raya dan pertokoan. Para personil Polresta Medan juga menanggapi dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya aksi premanisme dan turun langsung ke TKP, guna mengantisipasi merebaknya aksi premanime.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian Polresta Medan untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberantas tindak kekerasan dan premanisme di kawasan kota medan, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
2. Diharapkan juga kepada pihak Kepolisian Polresta Medan untuk dapat menegakkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Peran kepolisian sangat penting sekali dalam menanggulangi tindakan kekerasan dan premanisme di tengah-tengah keramaian dan melakukan razia di pusat pasar, ataupun di tempat perbelanjaan. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus meningkatkan rasa profesional dalam bertugas yakni, harus cepat memperoleh bukti/pengakuan supaya dapat memastikan pihak yang bersalah

guna mendapat hukuman, sedangkan pihak yang tidak terbukti bersalah atau tidak terbukti melanggar hukum supaya lekas di bebaskan.

3. Kepada masyarakat di sarankan untuk lebih proaktif terhadap kinerja kepolisian, yakni turut aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian terhadap aksi premanime yang timbul di tempat-tempat umum, guna terjalinnya kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat.



THE
Character Building
UNIVERSITY